



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Legalisasi Surat Pengantar Proposal Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Proposal Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah
2. Membawa Rekomendasi dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke Kantor Kecamatan dengan membawa Proposal Bantuan Dana / Bantuan Lainnya yang telah ditandatangani oleh Pengurus/Panitia dengan membawa serta seluruh syarat terlampir;
2. Mengambil nomor antrian di ruang pelayanan dan menunggu hingga nomor dipanggil;
3. Menuju Loker Pelayanan untuk menunjukkan dan menyerahkan seluruh berkas terlampir. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
4. Jika lengkap, berkas Proposal Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah dikoreksi/diparaf oleh Kepala Seksi terkait/ SekCam kemudian diajukan Kepada Camat untuk ditanda tangani;
5. Pengesahan / Legalisasi (Tanda Tangan Camat);
6. Pencatatan / Registrasi dan Pengarsipan
7. Proposal Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah yang telah disahkan, diserahkan ke Pemohon; (Pemohon mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat)



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Proposal Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: kec-kolaka.kolakakab.go.id
3. Zona Integritas (HP/WA): 082159854477
4. WA: 082144106030
5. Email: pemerintahkecamatankolaka@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilakukan dengan tahap sebagai berikut 1. Cek di tempat 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi Eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi Permasalahan